

Baturaja, 26 November 2024

Nomor : 341 /PM.00.02/K.SS-10/11/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :-  
Perihal : Intruksi

Kepada Yth.  
Ketua Pengawas Kecamatan  
se-Kabupaten Ogan Komering Ulu  
di-  
Tempat

#### A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### B. Intruksi

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bersama ini Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengintruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Kecamatan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Salinan C hasil kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat tanggal 27 November 2024 jam 00:00 WIB ,apabila terdapat TPS mengalami kendala atau masih dalam penghitungan yang telah melewati pukul 00:00 WIB, C Hasil Salinan tersebut disusulkan pada saat penghitungan TPS selesai;
- b. Menyampaikan foto C Hasil Pleno melalui Link [https://drive.google.com/drive/folders/1EXutwZLgGC2fzwssYkWN0NF6oYFg-xYe?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1EXutwZLgGC2fzwssYkWN0NF6oYFg-xYe?usp=drive_link)
- c. Mengisi aplikasi Siwaslih dan Google form sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- d. Menyampaikan Form A hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat TPS ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;dan
- e. Berkoordinasi ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait kendala-kendala di lapangan.

Demikian surat Intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Arsip